PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 01 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA , MOBILITAS PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dibidang Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka dipandang perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992, tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

7. Undang.....

7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988, Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4003);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4203);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1262);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Derah.

Memperhatikan.....

Memperhatikan : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah Nomor 130.2/015/DPRD/2006 tanggal 19 Januari 2006, tentang Persetujuan Pembentukan Dinas dan Kantor.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA, MOBILITAS PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
4. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
7. Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat, adalah Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bener Meriah;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bener Meriah.
9. Unit Perlaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bener Meriah.

Bagian Pertama
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bener Meriah.

BAB II
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 3

(1) Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat;

(2) Dinas.....

(2) Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 4, Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang ketenagakerjaan, mobilitas penduduk dan pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan oleh Bupati;
b. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan di bidang ketenagakerjaan, mobilitas penduduk dan pemberdayaan masyarakat;
c. Pembinaan umum dan tehnis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri terkait;
d. Pembinaan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
e. Pembinaan Pelayanan Pendaftaraan Penduduk dan Catatan Sipil;
f. Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang Tenaga Kerja;
   d. Bidang Mobilitas Penduduk;
   e. Bidang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
   f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 1.....

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 7

(1) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(2) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :
   a. Memimpin Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kebijakan Pemerintah Daerah;
   b. Menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat ;
   c. Menetapkan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja mobilitas penduduk, dan pemberdayaan mayasarakat di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
   d. Melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Ketenagakerjaan, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat di daerah;
   e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan pengolahan administrasi, program kerja dinas, keuangan dan urusan umum kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat ;

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat .

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan data dan pelaporan, penyusunan program kerja, urusan umum, kepegawaian, keuangan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan penyusunan program kerja dinas, laporan serta evaluasi;
b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perjalanan dinas serta pengadaan perlengkapan dan pemeliharaan;

c. Pengelolaan.....

c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. Pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

P a s a l 11

(1) Bagian Tata Usaha Terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Program.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

P a s a l 12

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, expedisi, penggandaan, rumah tangga, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan pelengkapan kantor;

(2) Sub Bagian Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan rencana tehnis program kegiatan dinas.

Paragraf 3
Bidang Tenaga Kerja

Pasal 13

(1) Bidang Tenaga Kerja adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang Tenaga Kerja;

(2) Bidang Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan pembinaan tenaga kerja mandiri, penempatan tenaga kerja dan pengawasan ketenaga kerjaan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 14, Bidang Tenaga kerja mempunyai fungsi:
a. Penyiapan dan perumusan bahan petunjuk tehnis pelaksanaan pembinaan, penempatan dan produktivitas tenaga kerja serta pembinaan terhadap peningkatan produktivitas dan bimbingan usaha dan tehnologi tepat guna, tenaga kerja wanita dan sektor informal;

b. Pemasyarakatan.....

c. Pemasyarakatan Balai Latihan Kerja, Lembaga Latihan Swasta, Lembaga Uji Keterampilan serta pengembang program pemagangan dilembaga pelatihan dan perusahaan;
d. Pembinaan standarisasi dan sertifikasi lembaga latihan kerja dan pemasyarakatan serta pelaksanaan memonitoring, evaluasi dan pelaporan;
e. Pelaksanaan penyiapan bahan, pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan dan jaminan sosial;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Bidang Tenaga Kerja terdiri dari:
a. Seksi Pembinaan , Penempatan dan Produktivitas;
b. Seksi Pengawasan dan Hubungan Industrial.

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tenaga Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Seksi Pembinaan, Penempatan dan Produktivitas mempunyai tugas melakukan pembinaan, penempatan dan produktifitas tenaga kerja;

(2) Seksi Pengawasan dan Hubungan Industrial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelayanan serta penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan tatacara pengupahan dan jaminan □ocial serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 18

(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 17 ayat (1), Seksi Pembinaan, Penempatan dan Produktivitas mempunyai fungsi:
a. Penyiapan dan perumusan bahan petunjuk tehnis penempatan tenaga kerja dan melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam rangka penempatan tenaga kerja;
b. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan usaha dan tehnologi tepat guna, tenaga kerja wanita dan sektor informal;
c. Pemasyarakatan balai latihan kerja, lembaga latihan swasta, lembaga uji keterampilan serta pengembang program pemagangan di lembaga pelatihan dan perusahaan dan pelaksanaan pembinaan standarisasi dan sertifikasi lembaga latihan kerja dan pemasyarakatan serta pelaksanaan inventarisasi dan penyuluhan memonitoring, evaluasi dan pelaporan;
d. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Untuk.....

(2) Untuk menyelengarakan tugas sebagai mana tersebut pada pasal 19 ayat (2), Seksi Pengawasan dan Hubungan Industrial mempunyai fungsi :

a. Persiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan penempatan tenaga kerja pengupahan, norma kerja keselamatan kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja serta perselisihan dan hubungan indutrial;
b. Pelaksanaan pembinaan organisasi kerja pengusaha dan lembaga kerja sama Bipartite dan Tripatite, persyaratan kerja serta informasi pasar kerja (Bursa Kerja);
c. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan serta perumusan pelaksanaan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Wanita, anak-anak/pemuda dan penggunaan Tenaga Kerja Asing serta penempatan tenaga kerja penyandang cacat dan usia lanjut;
d. Perumusan dan pengkoordinasian dengan instansi terkait, BUMN/BUMD, perusahaan milik Swasta dalam rangka penegakkan hukum ketenaga kerjaan dan penempatan tenaga kerja pengangguran dan setengah pengguran;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Mobilitas Penduduk

Pasal 19

(1) Bidang Mobilitas Penduduk adalah unsur pelaksana tehnis di bidang Mobilitas Penduduk;

(2) Bidang Mobilitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Bidang Mobilitas Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan areal sarana permukiman, penempatan dan pembekalan serta tugas-tugas mobilitas penduduk dan ketransmigrasian.

Pasal 21

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 20, Bidang Mobilitas Penduduk mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang mobilitas penduduk dan ketransmigrasian;
b. Pelaksanaan penyiapan areal, prasarana pembangunan dan sarana permukiman;
c. Pelaksanaan penyuluhan, penyeleksian serta pemberian bimbingan mental;
d. Pelaksanaan penempatan pembekalan dan pembinaan serta evaluasi dan monitoring;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22 .....

Pasal 22

(1) Bidang Mobilitas Penduduk terdiri dari:
a. Seksi Pendaftaran Mobilitas Penduduk;
b. Seksi Penyiapan, Penempatan dan Perbekalan

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Mobilitas Penduduk sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

(1) Seksi Pendaftaran Mobilitas Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pendaftaran dan mobilitas penduduk;

(2) Seksi Penyiapan, Penempatan dan Perbekalan mempunyai tugas melakukan penyiapan, penempatan dan perbekalan penduduk yang akan menempati permukiman baru.

Pasal 24

(1) Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 23 ayat (1), Seksi Pendaftaran Mobilitas Penduduk mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan kebijakan tehnis di bidang mobilitas penduduk;
b. Pelaksanaan penyiapan areal, prasarana bangunan dan sarana permukiman;
c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 23, Seksi Penyiapan, Penempatan dan Perbekalan mempunyai fungsi:
a. Melakukan inventarisasi areal pemukiman, identifikasi calon pemukim, pengukuran, dan pembukaan lahan;
b. Pelaksanaan penempatan dan pemberian pembekalan;
c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 5
Bidang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil

Pasal 25

(1) Bidang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil adalah unsur pelaksana tehnis di bidang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;

(2) Bidang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26.....

Pasal 26

Bidang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pemberian bimbingan supervisi, konsultasi, sosialisasi dan pengawasan penyelenggaraan pelaksanaan pendaftaran penduduk dan catatan sipil.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 26, Bidang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan tehnis di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil, pelaksanaan verifikasi dan validasi kebenaran data, dan menandatangani administrasi penduduk;
b. Pelaksanaan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan dan pembuatan akta, pencatatan perubahan kewarganegaraan.
c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

(1) Bidang Pendaftaran dan Catatan Sipil terdiri dari:
   a. Seksi Pendaftaran Penduduk;
   b. Seksi Catatan Sipil

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendaftaram Penduduk sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

(1) Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melakukan pendaftaran penduduk;

(2) Seksi Catatan Sipil mempunyai tugas melakukan Pencatatan Sipil.

Pasal 30

(1) Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ayat (1), Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:
   a. Pencatatan dan pemutahiran biodata penduduk, pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
   b. Pendaftaran perubahan alamat baik penduduk pindah datang WNI maupun penduduk pindah datang WNA dalam wilayah Indonesia;
   c. Pendafataran WNI tinggal sementara, perpindahan penduduk antar negara WNI keluar negeri, kedatangan WNI dari luar negeri, kedatangan orang asing dari luar negeri dan pendaftaran orang asing tinggal terbatas yang mengubah status menjadi tinggal tetap;

d. Pendaftaran.....

d. Pendaftaran kepindahan penduduk orang asing ke luar negeri;
e. Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dan penatausahaan pendaftaran penduduk;
f. Tugas-tugas lain yang diberik oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ayat (2), Seksi Catatan Sipil mempunyai fungsi:
a. Pencatatan kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, pencatatan perceraian.
b. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak;
c. Pencatatan kematian, perubahan nama, peristiwa penting lainnya dan pembatalan akta serta pencatatan perubahan kewarganegaraan;
d. Penataanusahaan pencatatan sipil;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 6
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 31

(1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah unsur pelaksanaan tehnis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;

(2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pemberdayaan masyarakat desa yang meliputi ketahanan masyarakat kampung, sosial budaya dan usaha ekonomi masyarakat serta pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 32, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana pelaksana, pelaksanaan program, penyusunan bahan pertimbangan, pemberian perizinan dan pembinaan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
b. Pengkoordinasian pelasana pembangunan masyarakat desa dan pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royang masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pemberdayaan Masyarakat Desa ;
d. Pelaksanaan dan peningkatan pemberdayaan anak dan remaja;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 34.....

Pasal 34

(1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :
a. Seksi Sosial Budaya dan Ketahanan Masyarakat
b. Seksi Ekonomi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat desa sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 35

(1) Seksi Sosial Budaya dan Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sosial budaya dan ketahanan masyarakat;

(2) Seksi Ekonomi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna bertugas melakukan kegiatan pembinaan ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Pasal 36

(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut sebagaimana Pasal 35 ayat (1), Seksi Sosial Budaya dan Ketahanan Masyarakat mempunyai fungsi :
a. Menumbuh kembangkan motivasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;
b. Meningkatkan pemberdayaan anak dan remaja serta mengembangkan tradisi dan budaya masyarakat dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 35 ayat (2) Seksi Ekonomi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi:
a. Mempersiapakan bahan pertimbangan dan petunjuk teknis pemberian bantuan pembangunan dan peningkatan produksi;
b. Melakukan upaya pemasaran serta usaha perkreditan dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat kampung dan menguatkan ketahanan masyarakat;
c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Paragraf 7
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Pasal 37

(1) Pada Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih UPTD;

(2) Pembentukan.....

(2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas yang ditetapkan oleh Bupati setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 38

(1) UPTD merupakan Unsur Pelaksana Teknis Operasional yang berada di bawah Dinas;

(2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 8
Balai Pelatihan Kerja
Pasal 39

(1) Balai Latihan Kerja merupakan UPTD pada Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat;

(2) Balai Latihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 40

(1) Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pelatihan kerja untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi:
   a. Penyusunan rencana dan program pendayagunaan fasilitas untuk pelatihan serta mengadakan kerjasama pelatihan dengan fihak ketiga;
   b. Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dan uji keterampilan;
   c. Pemasaran program, fasilitas, produksi, jasa, hasil pelatihan dan lulusan serta pelayanan informasi pelatihan;
   d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Paragraf 9
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 41

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas tehnis Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 42

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Pasal 41, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;

(2) Kelompok.....

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 43

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

Pasal 44

Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 45

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dan tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk seorang pelaksana yang lebih senior kepangkatannya untuk mewakilinya.

Pasal 46

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Eselon Jabatan pada Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

a. Kepala Dinas	Eselon	II.b;
b. Kepala Bagian Tata Usaha	Eselon	III.a;
c. Kepala Bidang	Eselon	III.a;
d. Kepala Seksi	Eselon	IV.a;
e. Kepala UPTD	Esselon	IV.a;

BAB IV.....

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 48

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing;

(2) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di daerah.

Pasal 49

(1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan;

(2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara profesional kepada atasannya dan tepat pada waktunya;

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjutdan memberi arahan/petunjuk pada bawahan;

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 50

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52.....

Pasal 52

Dengan berlakunya peraturan maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya diperintahkan pengudangannya dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 1 Pebruari 2006

BUPATI BENER MERIAH,

Drs. H. M. SAAT ISRA

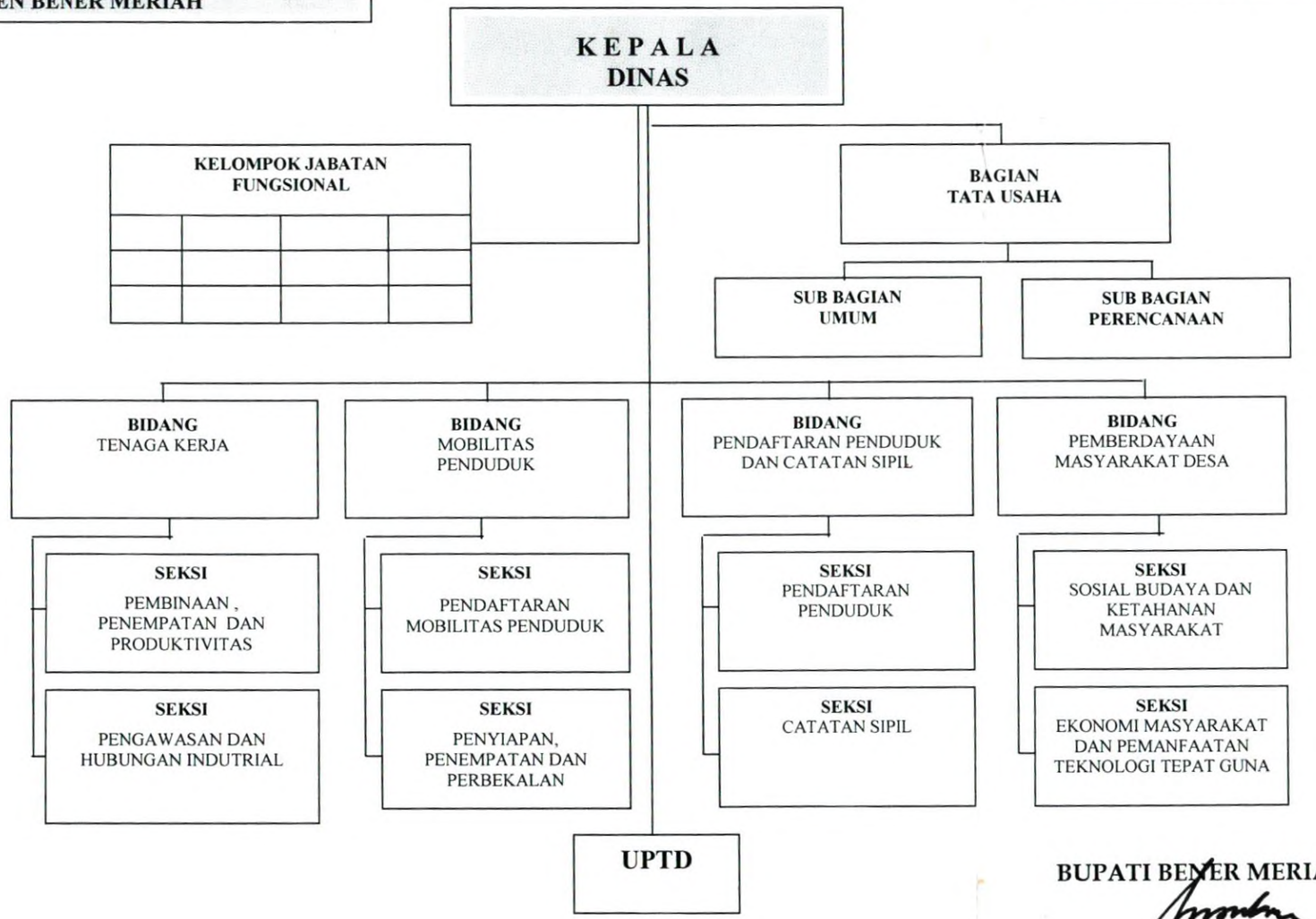
Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Bener Meriah
Pada tanggal : 1 Pebruari 2006
Nomor : 01 Tahun 2006 Seri D

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

Drs. A L D A R. A B, MM
Pembina utama Muda/Nip. 010 075 889

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 01 TAHUN 2006
TANGGAL : 1 PEBRUARI 2006

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA, MOBILITAS PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BENER MERIAH



BUPATI BENER MERIAH

Drs. H. M. SAAT ISRA